

**PENGUATAN KELEMBAGAAN *GAMPONG* DALAM MENDUKUNG  
OTONOMI *GAMPONG* DI *GAMPONG* PAYA BUJOK BLANG PASE  
KECAMATAN LANGSA KOTA  
KOTA LANGSA**

**TESIS**

OLEH

**YOGY PRATAMA  
NPM. 181801074**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/6/22


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**PENGUATAN KELEMBAGAAN GAMPONG DALAM MENDUKUNG  
OTONOMI GAMPONG DI GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE  
KECAMATAN LANGSA KOTA  
KOTA LANGSA**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**YOGY PRATAMA  
NPM. 181801074**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/6/22

Access From (repository.uma.ac.id)27/6/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul :** Penguatan Kelembagaan *Gampong* dalam Mendukung Otonomi  
*Gampong* di *Gampong* Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota  
Kota Langsa

**Nama :** Yogy Pratama

**NPM :** 181801074

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si    Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik**



**Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 25 September 2021**

---

---

**Nama : Yogy Pratama**

**NPM : 181801074**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si**

**Sekretaris : Dr. Budi Hartono, M.Si**

**Pembimbing I : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si**

**Pembimbing II : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP**

**Penguji Tamu : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si**

## **PERNYATAAN**

\Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 25 September 2021

Yang menyatakan,



**Yogy Pratama**

## 5.2 Format Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa

### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yogy Pratama

NPM : 181801074

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Pascasarjana

Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang **Penguatan Kelembagaan Gampong dalam Mendukung Otonomi Gampong di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa**

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal : 23 November 2021

Yang menyatakan



(Yogy Pratama)

## ABSTRAK

### PENGUATAN KELEMBAGAAN *GAMpong* DALAM MENDUKUNG OTONOMI *GAMpong* DI *GAMpong* PAYA BUJOK BLANG PASE KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA

**N a m a** : Yogy Pratama  
**NPM** : 181801074  
**Program Studi** : Magister Ilmu Administrasi Publik  
**Pembimbing I** : Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si  
**Pembimbing II** : Dr. Maksun Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagai turunan dari UUPA mempertegas bahwa pemerintahan gampong merupakan penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh tiga pilar pemerintah gampong yaitu *Geuchik*, *Teungku Imum Gampong*, dan badan permusyawaratan gampong yang disebut *Tuha Peuet Gampong*. Dan adanya qanun tersebut merupakan salah satu regulasi yang dapat menguatkan kelembagaan gampong dalam mendukung otonomi gampong. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu kajian dengan memanfaatkan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak dari penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan gampong dalam menguatkan kelembagaan di Gampong PB. Blang Pase yaitu adanya kelembagaan birokrasi pemerintah Gampong seperti Sekretaris Gampong, Kaur-Kaur, kasi-kasi dan Kepala Dusun yang mampu meningkatkan dan mengetahui kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan program-program pembangunan gampong dan pelayanan sesuai dengan aspirasi dan apa yang dibutuhkan masyarakat yang mereka bekerja dibawah tanggung jawab *Geuchik* dan diawasi oleh *Tuha Peuet Gampong*. Faktor pendukung penguatan kelembagaan di gampong PB. Blang Pase yaitu kearifan *local* masyarakat gampong yang masih sangat kental akan adat istiadat dan syariat Islam sehingga terciptanya kerukunan di masyarakat gampong dan rasa kekeluargaan dan ikatan batin masih terjalin antara aparatur gampong dengan masyarakat sangatlah kuat. Sehingga *Geuchik* dengan lembaga gampong lainnya mampu menjalankan roda pemerintah gampong untuk tujuan pembangunan gampong. Dan faktor penghambat penguatan kelembagaan di Gampong PB. Blang Pase yaitu: Pertama, masalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah Kota mungkin akibat Covid-19 yang sedang melanda di Negara kita yang membuat banyak pemotongan anggaran sehingga anggaran daerah harus di atur ulang kembali, hal ini berpengaruh terhadap kinerja aparatur gampong dan perangkatnya menjadi kurang optimal. Kedua, masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan peraturan-peraturan gampong sehingga terkadang pelaksanaan otonomi gampong sepenuhnya belum dapat berlangsung dengan baik.

**Kata Kunci** : Penguatan Kelembagaan, Otonomi Gampong, Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010

## ABSTRACT

### **STRENGTHENING GAMPONG INSTITUTIONS IN SUPPORTING GAMPONG AUTONOMY IN PAYA BUJOK BLANG PASE GAMPONG LANGSA KOTA DISTRICT LANGSA CITY**

**N a m e** : *Yogy Pratama*  
**Student Id. Number** : *181801074*  
**Study Program** : *Master of Science Public Administration*  
**Advisor I** : *Dr. Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si*  
**Advisor II** : *Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP*

*Langsa City Qanun Number 6 of 2010 concerning Gampong Government as a derivative of the LoGA emphasizes that the gampong government is the administration of government which is carried out by three pillars of the gampong government, namely Geuchik, Teungku Imum Gampong, and a village consultative body called Tuha Peut Gampong. And the existence of the qanun is one of the regulations that can strengthen gampong institutions in supporting gampong autonomy. This study uses a descriptive method using a qualitative approach, namely a study by utilizing data obtained through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the impact of the implementation of the Qanun of Langsa City Number 6 of 2010 concerning Village Government in strengthening institutions in Gampong PB. Blang Pase, namely the existence of gampong government bureaucratic institutions such as the Gampong Secretary, Kaur-Kaur, kasi-kasi and Hamlet Heads who are able to improve and know the needs of the community, as well as develop gampong development programs and services in accordance with the aspirations and needs of the people they work for. under the responsibility of Geuchik and supervised by Tuha Peuet Gampong. Supporting factors for institutional strengthening in PB gampong. Blang Pase is the local wisdom of the gampong community which is still very thick with customs and Islamic law so that harmony is created in the village community and the sense of kinship and inner ties are still strong between the village apparatus and the community. So that Geuchik with other gampong institutions are able to run the wheels of the gampong government for the purpose of gampong development. And the inhibiting factors for institutional strengthening in Gampong PB. Blang Pase, namely: First, the problem of delays in disbursing funds from the City government may be due to the Covid-19 that is hitting our country which makes a lot of budget cuts so that the regional budget must be rearranged, this affects the performance of the village apparatus and the equipment becomes less than optimal. Second, there is still a lack of understanding by some people about gampong regulations so that sometimes the implementation of full gampong autonomy cannot take place properly.*

**Keywords** : *Institutional Strengthening, Village Autonomy, Langsa City Qanun Number 6 of 2010*



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan Proposal Tesis ini dengan judul **“Penguatan Kelembagaan Gampong Dalam Mendukung Otonomi Gampong di Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa”**.

Shalawat serta salam kepangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan dan jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan cahaya Ilahi. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya sampai akhir kelak nanti.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari dosen pembimbing dan pihak-pihak lainnya di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area, maka penulisan Tesis ini tentu tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

3. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing.
4. Bapak Walikota Langsa.
5. Bapak Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Bapak Camat Kecamatan Langsa Kota.
7. Bapak Geuchik dan Perangkat Gampong PB. Blang Pase, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa.
8. Ibunda Tercinta dan Ayah yang selalu ku andalkan serta seluruh keluarga besar atas doa, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan dalam mendukung pendidikan ini.
9. Istri & Anak Tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam mendukung pendidikan ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.
11. Para Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.
12. Rekan-rekan seangkatan Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Semoga dengan dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal mulia dan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan sekaligus sangat berterimakasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam menyelesaikan proposal tesis ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Kota Langsa, April 2020  
Penulis,

  
**YOGY PRATAMA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
12.2. .... musan Masalah .....	Peru 10
12.3. .... an Penelitian .....	Tuju 10
12.4. .... aat Penelitian .....	Manf 11
12.5. .... s Penelitian.....	Foku 11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1. Konsep Kelembagaan Pemerintahan Desa/kampung.....	13
2.2. Konsep Otonomi Desa / Gampong.....	18
2.3. Kemandirian Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014	21
2.4. Penguatan Kelembagaan Lokal Masyarakat .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
3.2. Jenis Penelitian .....	26
3.3. Informan .....	27
3.4. Jenis Data.....	28
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>

4.1. Gambaran Umum Gampong PB. Blang Pase.....	33
v	
4.1.1. Keadaan Geografis .....	33
4.1.2. Keadaan Demografi.....	34
4.1.3. Keadaan Sosial Budaya .....	36
4.1.3.1. Aspek Agama .....	36
4.1.3.2. Aspek Pendidikan .....	38
4.1.3.3. Aspek Kesehatan.....	39
4.1.3.4. Aspek Adat Istiadat.....	40
4.1.4. Keadaan Sosial Ekonomi.....	41
4.1.5. Pemerintahan Gampong PB. Blang Pase.....	42
4.2. Hasil dan Pembahasan.....	45
4.2.1. Dinamika Perkembangan Otonomi Gampong di Aceh	45
4.2.2. Strategi Penguatan Gampong di Aceh.....	54
4.2.3. Dampak Penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan Gampong .....	57
4.2.4. Kelembagaan Pemerintahan Gampong Pasca Penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010.	65
4.2.4.1. Struktur, Mekanisme dan Hubungan Kelembagaan Gampong Dalam Memperkuat Otonomi Gampong .....	65
4.2.4.2. Aspek-aspek Kelembagaan Gampong yang dipersiapkan Dan diperbaiki Dalam Rangka Otonomi Gampong .....	74
4.2.4.3. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Penguatan Kelembagaan Gampong ....	76
4.2.4.4. Kemampuan Pembiayaan Gampong dan Mekanismenya.....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Umur di Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2019.....	35
TABEL 4.2	Jumlah Penduduk Gampong Paya Bujok Blang Pase Menurut Agama yang Dianut Tahun 2019 .....	37
TABEL 4.3	Sarana Pendidikan Formal di Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2019 .....	38
TABEL 4.4	Sarana Pendidikan Informal di Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2019 .....	39
TABEL 4.5	Sarana Kesehatan di Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2019 .....	39
TABEL 4.6	Jumlah Penduduk Gampong Paya Bujok Blang Pase Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019 .....	41
TABEL 4.7	Jumlah Sarana Perekonomian di Wilayah Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2019.....	42
TABEL 4.8	Susunan Pemerintahan Gampong Paya Bujok Blang Pase Tahun 2019.....	43
TABEL 4.9	Sumber dan Peruntukan Anggaran Gampong PB. Blang Pase Tahun 2019.....	80

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Pada masa Kerajaan Aceh, struktur pemerintahan dibagi dalam lima tingkatan, yaitu : (1) Sultan yang memimpin *kerajeun* dan daerah taklukannya, serta mengkoordinir para *Ulee Balang*, (2) *Panglima Sagoe* yang membawahi beberapa daerah *Ulee Balang*. (3) *Ulee Balang* mengkoordinir beberapa mukim, (4) *Imeum mukim* yang membawahi beberapa *gampong*, dan (5) *Geuchik/Keuchik* yang memimpin *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh.

Ciri khas kedaerahan Aceh ini bisa dilihat dari nilai maupun norma yang telah diimplementasikan dalam bentuk lembaga adat dan sosial sebagai bagian dari interaksi masyarakat Aceh. Manifestasi dari identitas khas Aceh ini bisa dilihat dari keberadaan kelembagaan yang asli yaitu *gampong*. *Gampong* merupakan sebutan untuk desa atau unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan yang ada di Provinsi Aceh. Aceh memiliki konsep kekuasaan yang dibangun dari dua pilar, yakni agama dan adat. Konsep kekuasaan ini diwujudkan melalui lembaga-lembaga kekuasaan dan sosial dari tingkat pusat (kesultanan)

hingga ke tingkat *gampong* sebagai unit pemerintahan terkecil (Septi Satriani:2007).

*Gampong* sudah dikenal sejak zaman pemerintahan kerajaan Aceh pada tahun 1514. Pada saat itu bentuk pemerintahan terendah yang asli lahir dari masyarakat dalam susunan pemerintahan kerajaan Aceh yakni *gampong*.

*Gampong* ini muncul pada suatu *Qanun Maeukata Alam Al Arsyi* yang menyebutkan bahwa kerajaan Aceh Raya Darussalam tersusun dari *Gampong* (Kampung/Kelurahan/Desa), *Mukim* yaitu kumpulan *gampong-gampong*), dan *Sagoe* yaitu federasi dari beberapa nangroe dan kerajaan (Gayatri, Irine H:2007).

Karena konsep kekuasaan di Aceh tidak memisahkan antara adat dan agama, maka konsep kekuasaan ini dijabarkan dalam pemerintahan hingga ke tingkat *gampong*. *Gampong* sendiri memiliki struktur pemerintahan yang dinamakan pemerintahan *gampong*. Pemerintahan *gampong* merupakan penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh tiga pilar pemerintah *gampong* yaitu *Keuchik*, *Teuku Imum Maeunasah*, dan Badan Permusyawaratan *gampong* yang disebut *Tuha Peut* (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan).

Beberapa UU lahir pasca reformasi, semakin membuka peluang bagi otonomi yang lebih besar bagi daerah, antara lain UU No. 22/1999 tentang Otonomi, selanjutnya diganti dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Khusus bagi Aceh, terdapat UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU No. 18/2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh

dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, serta UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (S. Tripa:2009).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak asal-usul dan adat-istiadatnya. Momentum bagi *gampong* untuk merevitalisasi diri yaitu dengan keluarkannya UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi NAD yang ditindaklanjuti dengan Qanun No 5/2003 tentang *gampong* dalam membuka ruang guna kembali lagi ke adat dan agama islam. *Gampong-gampong* kembali untuk membangun kembali seperti bentuk dahulu sebagai *self-governing community* di unit pemerintahan terkecil di Aceh Oleh karena itu Desa bisa disebut dengan nama lain atau sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat.

Dalam kebijakan otonomi khusus daerah yang termuat dalam UU 18/2001 termuat suatu kebijakan lain, yakni otonomi *gampong*, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, seperti termuat dalam UU 22/1999 pasal 1 ayat (1). Kelembagaan pemerintah desa yang semula dengan adanya UU 5/1979 bentuk dan fungsinya diseragamkan diseluruh Indonesia, dengan adanya UU 22/1999 yang disertai dengan kelembagaan pemerintah desa yang dikembalikan sesuai dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi Khusus, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan asal usul desa, ataupun diserahkan kepada daerah untuk mengaturnya (Fajar Surahman. Jurnal Online: 2009).

Pemberlakuan otonomi hingga ke desa, mengandung konsekuensi-konsekuensi tertentu yang harus dipersiapkan oleh masing-masing daerah dalam



rangka mendukung pelaksanaan otonomi (Muklir, Aiyub, M. Akmal. Jurnal Fisip: 2003). Beberapa konsekuensi yang harus dipersiapkan oleh daerah antara lain:

1. Kemampuan sumber daya manusia, khususnya Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah yang harus memiliki keterampilan baik secara teknik maupun wawasan intelektual yang luas dan diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kreativitas dan daya inovasi yang tinggi.
2. Kemampuan sumber-sumber keuangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, karena selama ini sektor-sektor pembiayaan pembangunan daerah pada umumnya masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Namun dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diusahakan oleh pemerintah daerah otonom, sedangkan subsidi dari pemerintah pusat hanya bersifat sebagai pelengkap, karenanya pemerintah daerah otonom harus mampu menggali berbagai potensi sumber daya daerah sehingga dapat menopang pembangunan dan penyelenggaraan pada daerah yang bersangkutan.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memperlancar pekerjaan, kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, dan
4. Organisasi dan manajemen faktor ini tidak kalah pentingnya dengan ketiga faktor tersebut diatas karena penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh berjalannya fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

Pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Pelaksanaan undang-undang baru tersebut harus diterapkan sesuai dengan situasi masyarakat Aceh yang memiliki keunikan tersendiri. Dengan demikian, harapan untuk memperbaiki kembali struktur masyarakat *Gampong* di Aceh dapat tercapai.

Undang-undang ini juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk menghidupkan dan memajukan lembaga adat yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dalam Pasal I angka 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan,

“*Gampong* atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Ketentuan yang mengatur *Gampong* dan perangkatnya dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 diatur dalam Pasal-pasal 115, 116, dan 117. Selanjutnya dalam melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Kota Langsa mengeluarkan *Qanun* tentang Pemerintahan *Gampong* yang diwujudkan dalam *Qanun* Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan *Gampong*.

Dalam *Qanun* Kota Langsa No. 6 Tahun 2010 dijelaskan Pemerintahan *Gampong* adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah *gampong* yaitu *Keuchik*, *Teungku Imum Meunasah*, beserta Perangkat *Gampong* dan Badan Permusyawaratan *Gampong* yang disebut *Tuha Peut Gampong*. Dalam melaksanakan tugasnya *Keuchik* dibantu perangkat *gampong* yang terdiri atas *Sekretaris Gampong* yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dan perangkat *gampong* lainnya. Pemerintah *gampong* ini berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan *gampong* sebagaimana yang tertuang pada *Qanun* Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 Bab IV Pasal 9 Ayat 2, Pemerintah *Gampong* mempunyai kewajiban:

1. melaksanakan Syariat Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. melaksanakan kehidupan demokrasi;
5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan *gampong* yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;
7. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan *gampong* yang baik;

9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan gampong;
10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;
11. mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong;
12. mengembangkan ekonomi masyarakat di gampong;
13. membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat, dan adat istiadat berlandaskan Syari'at Islam;
14. memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong;
15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. membuat nota tugas kepada sekretaris gampong apabila Geuchik menjalankan tugas luar atau perjalanan dinas.

Menyikapi realitas kebijakan otonomi daerah yang ambivalen terhadap demokrasi *gampong*, *gampong* mengharapkan adanya *power sharing* dari Kota dan pengendoran tarikan sentralisasi dan pemberian tugas pembantuan (*medebewind*) dari provinsi untuk menjawab permasalahan yang belum bisa di selesaikan oleh *gampong*. Langkah itu perlu ditempuh dengan diberikan legal *framework* melalui *Qanun* provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Tumbuhnya demokrasi pada level *gampong*, sebenarnya menjadi sarana pembelajaran demokrasi yang sangat bernilai untuk mendorong menguatnya kehidupan demokrasi di Kabupaten/Kota, Provinsi dan akhirnya Negara.

Dalam pelaksanaan otonomi *gampong* pasca pemberlakuan UUPA dan turunannya yaitu *Qanun* Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan *Gampong*, pemerintah dan masyarakat *gampong* dituntut untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangga *gampong*, termasuk dalam mengatur dan mengelola sumber dana yang berasal dari pemerintah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja *Gampong* (APBG), dan juga Pendapatan Asli *Gampong* (PAG), sebagai salah satu sumber anggaran penerimaan atau pendapatan *Gampong* yang memainkan peran penting dalam pembangunan *Gampong* dan tentunya bagi pelaksanaan otonomi *gampong*.

Terlepas dari dana besar yang dikucurkan pemerintah bagi pelaksanaan otonomi *Gampong*, yang saat ini merupakan amanat dari UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki nominal yang sangat variatif. Perhitungan besaran anggarannya ditetapkan berdasarkan empat indikator, yaitu; berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Program yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional Desa Mandiri. Pendapatan Asli *Gampong* juga merupakan salah satu sumber anggaran yang memainkan peran penting dalam pembangunan *Gampong* dimana tidak semua pembangunan yang dilakukan dapat diserap dari dana bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut diatas merupakan sebagian dari berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat di Indonesia terkait dengan penguatan kelembagaan *gampong* dalam mendukung pelaksanaan otonomi *gampong*. Dalam hal ini adalah pemerintah dan masyarakat *Gampong* Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa.

Kondisi ini sangat disayangkan mengingat pelaksanaan otonomi *gampong* menuntut kreatifitas dan kemandirian *gampong* untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengaturan keuangan dan kelembagaan *gampong*. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat *Gampong Paya Bujok Blang Pase*, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi dan sumber keuangan salah satunya adalah dengan membuat strategi bagi penguatan kelembagaan pemerintah *gampong* dalam mendukung pelaksanaan otonomi *gampong*.

Oleh sebab itu pemerintahan *gampong* harus ada struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat tertentu. *Gampong* yang otonom akan memberi ruang yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhannya nyata masyarakat dan potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan.

Kelembagaan yang ada di desa tidak perlu di seragamkan pada setiap desa. Suatu hal yang penting bahwa lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya (Pamudji:1983).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Penguatan Kelembagaan *Gampong* Dalam Mendukung Otonomi *Gampong* di *Gampong Paya Bujok Blang Pase* Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa”**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa dampak pelaksanaan *Qanun* Kota Langsa Nomor 6 tahun 2010 Tentang Pemerintahan *Gampong* terhadap Kelembagaan Pemerintah *Gampong* di *Gampong* Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Langsa ?
2. Bagaimana penguatan kelembagaan pemerintah *gampong* dalam mendukung otonomi *gampong* di *Gampong* Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Langsa ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan *Qanun* Kota Langsa Langsa Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan *Gampong* terhadap kelembagaan pemerintah *Gampong* *Gampong* Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Langsa.
2. Untuk memperoleh gambaran tentang penguatan kelembagaan pemerintah *gampong* di *Gampong* *Gampong* Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Langsa.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk diri saya sendiri maupun kepada orang lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah, serta melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan di Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
2. Bagi Pemerintah *Gampong* Paya Bujok Blang Pase, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Langsa tentang penguatan kelembagaan pemerintah *gampong* dalam mendukung otonomi *gampong* di *Gampong Gampong* Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh.
3. Bagi Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area, akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.

#### 1.5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada prinsipnya untuk mempertegas kembali apa saja yang menjadi sentral dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dengan kata lain, kompleksnya masalah-masalah yang muncul dan timbul dalam latar dimana



sebuah penelitian dilakukan tentu akan mempersulit peneliti, karena terkadang muncul masalah yang hampir sama dengan tujuan sebenarnya dari peneliti. Sehingga diperlukan fokus penelitian untuk membatasi studi ini. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Struktur dan mekanisme kerja lembaga *gampong* dan hubungan antar lembaga *gampong*.
2. Aspek-aspek kelembagaan pemerintah *gampong* yang diperbaiki dalam rangka otonomi *gampong*.
3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat penguatan kelembagaan pemerintah *gampong* dalam mendukung otonomi *gampong* di *Gampong Gampong Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa*.
4. Kemampuan pembiayaan *gampong* dan mekanismenya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **2.1. Konsep Kelembagaan Pemerintah Desa/*Gampong***

Konseptualisasi pembangunan dari desa berangkat dari pemahaman bahwa desa merupakan unit masyarakat yang terorganisir dan telah teruji dalam mengurus dirinya sendiri. Konsep ini populer dengan istilah otonomi asli. Desa merupakan level pemerintah terendah dinegara kita dan memiliki ciri khas yang sangat unik. Bahkan seorang sosiolog ekonom Belanda yang bernama Boeke (1924) terinspirasi dengan kondisi dinamika masyarakat desa di Indonesia yang tidak ditemui di Negara lain sehingga melahirkan satu teori “dualisme ekonomi” suatu teori klasik yang menjelaskan bagaimana pranata social desa yang tradisional maupun menjalankan prinsip-prinsip ekonomi modern tanpa kehilangan jati diri. Ciri khas desa yang unik tersebut semakin menguatkan asumsi kita bahwa strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilisasi pemerintahan.

Tujuan analisis terhadap aspek kelembagaan desa baik pelayanan publik aparatur desa dan juga tentang struktur sumber keuangan desa APBDes/PADes adalah untuk mengetahui potensi desa dalam rangka mendapatkan data-data tentang apa saja yang diurus melalui desa. Selain dilakukannya analisis tentang apa saja yang diurus melalui desa, dalam hal ini juga dilakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pungutan desa selama ini.

Dalam rangka pemikiran inilah hendaknya dikembangkan gagasan mengenai perlunya devolusi kewenangan dan anggaran daerah-desa sebagai suatu agenda yang urgen termasuk di dalamnya menyangkut dana desa yang diamanahkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kiranya devolusi kewenangan dan anggaran sudah barang tentu bukan menyangkut gagasan ekonomis (semata) tetapi juga sebenarnya bermuatan politis sebagaimana dalam Julianara (2002), karena selain menyangkut nilai financial juga dalam dinamika selanjutnya akan memberikan dukungan bagi proses politik dan upaya pembaharuan desa.

Destruksi politik masa lalu tentunya menumbuhkan sebuah proses rehabilitasi yang memadai dan untuk ini diperlukan support energi yang cukup besar untuk suatu perubahan sumber daya desa yang terkuras keluar perlu “dikembalikan” dan prinsip pemerataan yang hilang perlu juga segera diwujudkan agar tidak menjadi wacana politik semata. Dana desa akan memungkinkan beberapa hal penting:

1. Meningkatkan kemampuan desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat yang demikian akan memicu kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa.
2. Meningkatkan kemampuan desa untuk memperbaiki infrastruktur desa yang memang menjadi tanggung jawab desa, sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai aspek termasuk akses informasi

3. Memungkinkan desa untuk membuat perencanaan mandiri berdasarkan dana alokasi yang ada, sehingga lebih memungkinkan proses perencanaan dari bawah, dan
4. Membuka kemungkinan yang lebih besar untuk masyarakat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga bisa memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi yang lebih luas.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, desa di Aceh disebut *gampong* atau nama lain, dimana kemudian berdasarkan *Qanun* Kota Langsa nomor tahun 2010 tentang Pemerintahan *Gampong*, desa di Kota Langsa disebut *Gampong* dimana urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah *gampong* dan *Tuha Peut Gampong* yang bertugas mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan *gampong* adalah *Keuchik* dan *Tuha Peut* yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*.

Pemerintah *Gampong* terdiri dari terdiri dari *Keuchik*, *Teungku Imuem Meunasah*, Sekretaris *Gampong* berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat *Gampong* lainnya. Sedangkan majelis permusyawaratan *gampong* atau disebut dengan *Tuha Peut Gampong* merupakan badan permusyawaratan *gampong* yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat *gampong* dimana

anggotanya terdiri atas unsur ulama, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di *gampong* yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan *gampong*.

Jumlah perangkat *gampong* paling banyak 8 (delapan) orang dan paling kurang 3 (tiga) orang. Penamaan perangkat *gampong* disesuaikan dengan kondisi *gampong* dan nilai-nilai adat istiadat setempat. Susunan organisasi pemerintah *gampong* diatur lebih lanjut dengan *Qanun Gampong*. *Qanun gampong* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh *Tuha Peut* bersama dengan *Keuchik*.

Dapat dijelaskan Kelembagaan Pemerintah *Gampong* sesuai dengan *Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010* pada Bab I pasal 1, yaitu:

1. *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Pemerintahan *gampong* adalah *Keuchik* dan *Tuha Peut* yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*.
3. Pemerintah *gampong* adalah *Keuchik*, sekretaris *gampong* beserta perangkat *gampong* lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah *gampong*.
4. *Keuchik* adalah pimpinan suatu *gampong* yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

5. *Tuha Peut* adalah unsur pemerintahan *gampong* yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan *gampong*.
6. Sekretaris *gampong* adalah perangkat *gampong* yang memimpin kesekretariatan pemerintah *gampong*.
7. *Imum Meunasah* adalah orang yang memimpin kegiatan masyarakat di *gampong* yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan Syari'at Islam.
8. *Keujruen Blang* adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan dibidang usaha persawahan.
9. *Haria Peukan* adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.
10. *Pawang Laot* adalah orang yang memimpin dan mengatur kelompok nelayan yang ada di *gampong*.
11. *Peutua Seuneubok* adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.

Untuk melaksanakan tugasnya pemerintahan *gampong* mempunyai fungsi yaitu penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di *gampong*, melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di *gampong*, penguatan pelaksanaan Syariat

Islam yang meliputi bidang Aqidah, Syar'iah, Akhlak, Ibadah dan Syiar Islam, pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan dibidang pendidikan, peradaban, sosial, ketenteraman dan ketertiban masyarakat *gampong*, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, pelestarian adat istiadat di *gampong* yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam, dan penyelesaian persengketaan adat di *gampong*.

## 2.2. Konsep Otonomi Desa/*Gampong*

Widjaja (2003: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya

kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di tetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa kades serta proses pembangunan desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul,
- b. kewenangan lokal berskala Desa,
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah,
- d. Kabupaten/Kota, dan

- e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

### 2.3. Kemandirian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dan menurut Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal usul,
2. kewenangan lokal berskala Desa,
3. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan
4. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang lebih fundamental mengindikasikan bahwa keberadaan unit pemerintahan daerah bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat (*public service*). Ini berarti tiap daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencaharian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman. Masyarakat pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat daerah perkotaan.

Apabila keberadaan Pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat, maka konsekuensinya urusan yang dilimpahkanpun seyogyanya berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan perbedaan karakter geografis dan mata pencaharian utama penduduknya. Adalah sangat tidak logis apabila di sebuah daerah kota sekarang ini masih dijumpai urusan-urusan pertanian, perikanan, peternakan, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan primer. Pelimpahan urusan otonomi yang sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu analisis kebutuhan (*need assessment*) merupakan suatu keharusan sebelum urusan itu diserahkan ke suatu daerah otonom.

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu:

1. Kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dan sebagainya.
2. Kebutuhan pengembangan usaha masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dan sebagainya,

Dalam konteks otonomi, daerah dan desa harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan diatas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama diseluruh Indonesia hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah, pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk.

Berbeda dengan negara maju dimana pembangunan usaha sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak swasta, maka di Negara Indonesia sebagai negara

berkembang, peran pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha masyarakat. Kewenangan untuk menggerakkan usaha atau ekonomi masyarakat masih sangat diharapkan dari pemerintah. Pemda di negara maju lebih beerorientasi untuk menyediakan kebutuhan dasar (*basic services*) masyarakat. Untuk itu, maka Pemda di Indonesia mempunyai kewenangan (otonomi) untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. *Economies of scale*: bahwa penyerahan urusan itu akan menciptakan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraannya. Ini berkaitan dengan *economies of scale* (skala ekonomis) dalam pemberian pelayanan tersebut. Untuk itu harus ada kesesuaian antara skala ekonomis dengan *catchment area* (cakupan daerah pelayanan). Persoalannya adalah sejauhmana skala ekonomis itu sesuai dengan batas-batas wilayah administrasi Pemda yang sudah ada. Makin luas wilayah yang diperlukan untuk mencapai skala ekonomis akan makin tinggi otoritas yang diperlukan. Bandara dan pelabuhan yang cakupan pelayanannya antar provinsi adalah menjadi tanggung jawab nasional.
2. *Akuntabilitas*: bahwa penyerahan urusan tersebut akan menciptakan akuntabilitas pemda pada masyarakat. Ini berarti bagaimana mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Makin dekat unit pemerintahan

yang memberikan pelayanan kepada masyarakat akan makin mendukung akuntabilitas.

3. *Eksternalitas* : dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan yang memerlukan pelayanan tersebut. Eksternalitas sangat terkait dengan akuntabilitas. Makin luas eksternalitas yang ditimbulkan akan makin tinggi otoritas yang diperlukan untuk menangani urusan tersebut. Contoh, sungai atau hutan yang mempunyai eksternalitas regional seyogyanya menjadi tanggung jawab Provinsi untuk mengurusnya.

#### **2.4. Penguatan Kelembagaan Lokal Masyarakat**

Kelembagaan lokal masyarakat adalah lembaga yang cukup kredibel untuk menjadi agen pembangunan. Hanya saja sampai saat ini masih dihadapkan pada persoalan umum dimana keberadaannya masih memerlukan pembenahan, terutama menyangkut kapasitas sumber daya, pengorganisasian maupun kemampuan manajerialnya. Paradigma baru yang diharapkan adalah bagaimana agar kelembagaan masyarakat itu dapat berperan aktif dan optimal dalam pengelolaan pembangunan desa dengan visi pemberdayaan.

Terdapat dua jenis pengertian kelembagaan yaitu kelembagaan sebagai aturan main dan kelembagaan sebagai organisasi. Sebagai aturan main kelembagaan merupakan perangkat aturan yang membatasi aktivitas anggota dan pengurus dalam mencapai tujuan organisasi. Kelembagaan dalam arti organisasi biasanya menggambarkan aktivitas yang dikoordinasikan atas dasar melalui mekanisme administrasi atau komando (Arkadie, 1989 dan Pakpahan, 1990).

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kelembagaan yang tangguh, dinamis dan mandiri. Dengan adanya penguatan kelembagaan diharapkan dapat menggerakkan para pihak untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Selain itu, pembagian peran menjadi lebih jelas, masing-masing pihak mengetahui tugas dan wewenang sehingga system manajemen penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan secara optimal.

Penguatan kelembagaan pembangunan di sektor lembaga publik didefinisikan sebagai seluruh perencanaan, pembuatan struktur dan petunjuk-petunjuk baru dalam penataan kembali haluan organisasi yang meliputi:

- a. Membuat, mendukung dan memperkuat hubungan normatif dan pola-pola yang aktif.
- b. Pembentukan fungsi-fungsi dan jasa yang dihargai oleh masyarakat.
- c. Penciptaan fasilitas yang menghubungkan antara teknologi baru dengan lingkungan sosial.

Dalam konteks pemberdayaan, beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa antara lain (1) Pengembangan usaha ekonomi produktif, (2) Pemenuhan kebutuhan dasar terutama di bidang pendidikan kualitas SDM yang produktif dan berdaya saing, kebutuhan gizi, maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan, (3) Pelestarian pranata dan kearifan lokal, dan (4) Parisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Pemilihan tempat penelitian dilaksanakan sesuai dengan judul tesis Penguatan Kelembagaan Pemerintah *Gampong* Dalam Mendukung Otonomi *Gampong* di *Gampong* Paya Bujok Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, sedangkan pemilihan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020.

#### 3.2. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:2) “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian deskriptif adalah: Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada sat variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain” Menurut Sugiyono (2017:29).

Menurut Moleong (2007:6) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dala bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu kontoeks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif karena metode ini lebih sesuai bila berhadapan langsung dengan kenyataan dilapangan. Maka metode jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana penguatan kelembagaan *gampong* dalam mendukung otonomi *gampong* di *Gampong* Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa.

### 3.3. Informan

Informan sangat diperlukan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dikatakan Spradley (1982), informan yang baik adalah informan yang pernah atau sedang terlibat dengan kegiatan atau masalah yang dikaji. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yaitu

1. *Geuchik Gampong* Paya Bujok Blang Pase adalah pemimpin di *gampong* tersebut dalam menjalankan pemerintahan *gampong*.
2. Sekretaris *Gampong* dan Kaur Keuangan *Gampong* adalah perangkat *gampong*.
3. *Tuha Peuet* dan Pemuda *Gampong*, sebab merupakan aparatur yang membantu *geuchik* dalam menjalankan pemerintahan *gampong* sehingga dapat menjadi sumber data dalam penelitian ini.
4. Tokoh Masyarakat *Gampong* adalah warga yang bertempat tinggal di *gampong* tersebut sehingga keterlibatan mereka dalam penelitian ini menjadi informasi penting terhadap hasil penelitian.



### 3.4. Jenis Data

Sebelum pengumpulan data dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu tentang jenis-jenis data. Menurut Silalahi (2012:286-288) menyatakan bahwa :

Untuk mencapai semua tujuan-tujuan survei, adalah berguna bagi perancang untuk menentukan secara tepat apa jenis informasi atau data yang dibutuhkan karena penentuan jenis informasi yang dicari melalui kuesioner membantu penelitian untuk menciptakan pertanyaan-pertanyaan dengan kategori respons yang sesuai. Berguna bagi perancang survei untuk memikirkan pertanyaan sebagai tujuan pengumpulan informasi dari kategori utama, yakni opini, sikap, dan motif; Kepercayaan dan persepsi, perilaku, fakta dan atribut, dan pengetahuan. Adapun jenis-jenis data yaitu :

a. Opini, sikap, motif

Pertanyaan tentang opini menanyakan orang apa yang mereka pikirkan tentang satu isu atau kejadian. Pertanyaan sikap berhubungan dengan pikiran, perasaan dan penilaian tentang isu, peristiwa, masalah, dan kebijakan yang diukur melalui pertanyaan. Sebuah sikap adalah perasaan positif atau negatif, setuju atau tidak setuju terhadap orang, objek, peristiwa, atau keadaan. Akhirnya pertanyaan motif menanyakan responden untuk mengevaluasi mengapa mereka berkelakuan dalam cara-cara tertentu atau berpegang pada pendapat atau sikap tertentu.

b. Keyakinan dan persepsi

Pertanyaan yang berhubungan dengan keyakinan atau kepercayaan dan persepsi responden dirancang untuk mengakses apa yang mereka pikir adalah benar atau tidak benar, atau apa mereka percaya ada atau tidak ada.

c. Perilaku

Pertanyaan tentang perilaku meminta keterangan apa yang orang telah lakukan pada masa lalu, masa sekarang, atau baru-baru ini, dan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi, pertanyaan perilaku mempertanyakan siapa mengerjakan apa, kapan, di mana, dan mengapa.

d. Fakta dan Atribut

Pertanyaan tentang fakta dan atribut berhubungan dengan apa yang diketahui dan karakteristik responden atau latar belakang responden.

e. Pengetahuan

Pertanyaan tentang pengetahuan berkenaan dengan apa yang orang ketahui dalam satu bidang atau tentang satu topik, kedalaman, atau akurasi dari informasi.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu:

## 1. Observasi

Menurut Sugiyono (2017,203) “Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. Observasi dilakukan dengan melihat langsung di lapangan misalnya kondisi ruang kerja dan lingkungan kerja yang dapat digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung dengan adanya wawancara dan kuesioner mengenai analisis jabatan”. Pengamatan yang dilakukan secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kejadian dan perilaku ke lokasi penelitian yaitu *Gampong* Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang maksud penelitian.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017,194) “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit”. Untuk mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian melalui percakapan yang intensif dengan *Geuchik*, Sekretaris Gampong, Kaur Keuangan Gampong, Tuha Peuet Gampong, Ketua Pemuda *Gampong*, dan perwakilan masyarakat *Gampong* Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa.

### 3. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010:201) “dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang artinya barang- barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya”. Jadi dokumentasi adalah kegiatan untuk melengkapi data dan informasi yang diperoleh melalui buku, dokumen, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diamati. Dalam hal ini penulis mengambil data seperti demografi kecamatan, profil kecamatan dan peta Gampong.

#### 3.6. Teknik Analisis Data


Sesuai dengan jenis penelitian, yaitu kualitatif deskriptif, maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah penyederhanaan data yang diperoleh untuk dapat dipahami dan diinterpretasikan yang pada hakekatnya merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

Analisis kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada argumen logika. Namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data. Baik studi lapangan maupun studi kepustakaan, didalam menganalisisnya tidak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta, data dan informasi. Kemudian data yang diperoleh akan disusun secara sistematis pada tiap kategori. Kecenderungan masing-masing

kategori akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

Dengan demikian, untuk menganalisis penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data/Informasi: yaitu melalui wawancara maupun observasi langsung.
2. Reduksi: yaitu untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian: yaitu setelah informasi dipilih maka disajikan dapat dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan.
4. Tahap akhir: yaitu menarik kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1992; 18)



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Otonomi khusus Aceh dengan dilahirkannya UU No. 11 Tahun 2006 mengembalikan ciri kedaerahan yang selama ini telah tumbuh dan berkembang, hidup dan dijadikan pedoman oleh orang Aceh yaitu gampong. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagai turunan dari UUPA mempertegas bahwa pemerintahan gampong merupakan penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh tiga pilar pemerintah gampong yaitu *Geuchik, Teungku Imum Gampong*, dan badan permusyawaratan gampong yang disebut *Tuha Peut Gampong*. Tiga lembaga pemerintah gampong ini berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan gampong dalam rangka melaksanakan otonomi di tingkat gampong. Dan adanya qanun tersebut merupakan salah satu regulasi yang dapat menguatkan kelembagaan gampong dalam mendukung otonomi gampong. Dampak dari penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan gampong dalam menguatkan kelembagaan di Gampong PB. Blang Pase dibagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari penerapan Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 yakni lembaga Gampong mampu meningkatkan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta

mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan aspirasi dan apa yang dibutuhkan masyarakat . Sedang kan dampak negatifnya yakni masih adanya lembaga gampong yang tidak efektif menjalankan tugas dan fungsinya hal tersebut terjadi karena antara unsur-unsur penyelenggara pemerintahan gampong kurang memahami tugas pokok dari fungsi serta wewenang dari masing-masing unsur/lembaga, ini terjadi dikarenakan adanya faktor kualitas sumber daya manusia yang kurang, dan adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang mempengaruhinya sehingga terkadang peran *Geuchik* mendominasi atas penyelenggaraan pemerintahan gampong dengan tidak memperhatikan lembaga-lembaga terkait seperti *Imum Gampong* dan *Tuha Peuet*.

2. Faktor pendukung penguatan kelembagaan di gampong PB. Blang Pase yaitu kearifan *local* masyarakat gampong yang masih sangat kental akan adat istiadat dan syariat Islam sehingga terciptanya kerukunan di masyarakat gampong dan rasa kekeluargaan dan ikatan batin masih terjalin antara aparatur gampong dengan masyarakat sangatlah kuat. Sehingga *Geuchik* dengan lembaga gampong lainnya mampu menjalankan roda pemerintah gampong untuk tujuan pembangunan gampong. Dan faktor penghambat penguatan kelembagaan di Gampong PB. Blang Pase yaitu: Pertama, masalah keterlambatan pencairan dana dari pemerintah Kota mungkin akibat Covid-19 yang sedang melanda di Negara kita yang membuat banyak pemotongan anggaran sehingga anggaran daerah harus di atur ulang kembali, hal ini berpengaruh terhadap kinerja aparatur gampong

dan perangkatnya menjadi kurang optimal. Kedua, masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat akan peraturan-peraturan gampong sehingga terkadang pelaksanaan otonomi gampong sepenuhnya belum dapat berlangsung dengan baik.

## 5.2. SARAN


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan, maka disusunlah beberapa saran atau rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi regulasi atau qanun dalam rangka menunjang otonomi di tingkat gampong perlu adanya pengawasan dan pendampingan dari stakeholder terkait sehingga tujuan dari pada wujud otonomi gampong tersebut benar-benar dapat terjadi sebagaimana yang diharapkan, bukan justru otonomi di tingkat gampong tersebut akan melahirkan sebuah dinasti tatanan pemerintahan baru yang dikuasai oleh orang-orang kuat di gampong.
2. Perlu adanya peningkatan sarana pemberdayaan aparatur kelembagaan gampong, baik itu pendidikan maupun pelatihan sehingga perangkat gampong paham akan tugas dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan gampong.
3. Adanya kucuran dana desa yang saat ini begitu signifikan untuk setiap gampong juga harus dibarengi dengan optimalisasi pendistribusiannya sehingga program-program kelembagaan dan perencanaan gampong dapat berjalan dengan baik. Dan juga perlu adanya kesiapan pengetahuan dan pemahanan akan regulasi dan aturan dikalangan pemerintahan gampong



sehingga penggunaan dana tersebut tepat sasaran bukan justru akan menimbulkan perkara-perkara hukum bagi aparat gampong.

4. Perlu dilakukan pengawasan sekaligus pembinaan langsung ke lapangan yang meliputi mekanisme pemerintahan, kelembagaan birokrasi pemerintah gampong, tata kerja, dan administrasi gampong. Oleh sebab perlu adanya pendekatan yang komprehensif dengan dukungan dari unsur unsur di luar pemerintahan serta penumbuhan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di gampong demi mewujudkan otonomi gampong.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Agus Dwiyanto. 2006 *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajar Surahman. *Model Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Memperkuat Kemandirian Desa*. Jurnal Online Integratif. April 2009. 302-315.
- Handono Eddie B. Dkk. 2005. *Kumpulan Modul APBDes: Membangun Tanggung-gugat Tata Pemerintahan Desa*, Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD), Yogyakarta dan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Bandung.
- Hiraswari Gayatri, Irine dan Septi Satriani (ed), *Dinamika Kelembagaan Gampong dan Kampung Aceh Era Otonomi Khusus*. Jakarta: LIPI Press, 2007.
- Hurgronje, S., *Aceh Dimata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta. 1985
- Hurgronje, S., 1996 *Aceh Rakvat dan Adat Istiadatnya*. Jakarta : Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1996.
- Iskandar A Gani, 1998, *Kedudukan dan Fungsi Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Otonomi Desa di Aceh*, Tesis, Program Pascasarjana Unpad, Bandung.
- Juliantara Dadang, 2002. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Julmansyah dan Moh. Taqiuddin. 2003. *Partisipasi dan Penguatan Desa: Obsesi atau Illusi*. Mataram: Pustaka Konsep Nusa.
- Kartasasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat: konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Miles, B. Mathew dan A. Michall Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy j. 2007. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muklir, Aiyub, M. Akmal. *Demokratisasi Pemerintah Gampong Dalam Mendukung Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Kelembagaan Birokrasi Pemerintah Gampong di Kec. Baktya Timur Kab. Aceh Utara*. Jurnal Administrasi, Vol.16/No.3, Agustus 2003. hlm. 41-54.
- Mutty, M Luthfi, 2012. *Otonomi Desa: Harapan dan Kenyataan, Kasus Luwu Utara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jakarta: MIPI, Edisi 38.
- S. Pamudji. 1983. *Perbandingan Pemerintahan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suryaningrat, Bayu. 1981. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa*, Jakarta: Dewaruci Press.
- Syafrudin, Ateng, 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Bina Cipta.
- Syarif, Sanusi M. 2005. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*. Bogor: Pustaka Latin.
- Syaukani, Affan Gaffar, Ryaas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- The Liang Gie, 1967. *Pertumbuhan Pemerintahan Desa di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tjahya Supriatna. 1999. *Legitimasi Pemerintahan dalam konteks Administrasi Publik Memasuki Era Indonesia Baru*, Maulana, Bandung.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Good Governance: paradigma baru manajemen pembangunan. Lembaga Administrasi Negara, Republik Indonesia*.
- Tripa. Sulaiman, *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum, Vol. 16 No. 2 Desember 2009
- Tripa. Sulaiman, *Sistem Pemerintahan Mukim dan Gampong di Aceh*, disampaikan pada Sekolah Demokrasi Aceh Utara, 3 April 2011
- Widjaja, A.W, 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Rajawali Press.

Zanibar, Zen, 2012. *Pengadilan Desa Menyongsong Keadilan Hukum Masa Depan*, Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan, MIPI, Edisi 38.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Peraturan Daerah Propinsi Daaerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintahan Kecamatan Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pemerintahan *Gampong*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Walikota Langsa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019



## Lampiran I

### Pedoman Wawancara

#### A. Wawancara Bersama Geuchik Gampong

1. Bagaimana dinamika perkembangan gampong di aceh terkait kelembagaan pemerintahan di gampong saat ini?
2. Apa dampak positif terhadap penerapan qanun kota langsa nomor 6 tahun 2010 tentang pemerintahan gampong di gampong pb. Blang pase?
3. Apa dampak negatif terhadap penerapan qanun kota langsa nomor 6 tahun 2010 tentang pemerintahan gampong di gampong pb. Blang pase?
4. Bagaimana struktur dan mekanisme kerja lembaga gampong, serta hubungan antara lembaga gampong dalam memperkuat otonomi gampong?
5. Bagaimana langkah yang dilakukan untuk membuat suatu rancangan peraturan gampong?

#### B. Wawancara Bersama Sekretaris Gampong

1. Apa dampak positif terhadap penerapan qanun kota langsa nomor 6 tahun 2010 tentang pemerintahan gampong di gampong pb. Blang pase?
2. Bagaimana mengenai aspek-aspek kelembagaan gampong apakah masih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan juga diperbaiki?
3. Apakah yang menjadi penghambat penguatan kelembagaan di gampong?

**C. Wawancara Bersama Tuha Peuet Gampong**

1. Bagaimana dinamika perkembangan gampong di aceh terkait kelembagaan pemerintahan di gampong saat ini?
2. Apa dampak positif terhadap penerapan qanun kota langsa nomor 6 tahun 2010 tentang pemerintahan gampong di gampong pb. Blang pase?
3. Bagaimana struktur dan mekanisme kerja lembaga gampong, serta hubungan antara lembaga gampong dalam memperkuat otonomi gampong?
4. Apakah yang menjadi penghambat penguatan kelembagaan di gampong?

**D. Wawancara Bersama Kaur Keuangan Gampong**

1. Dari mana saja sumber dana pembiayaan gampong?
2. Apakah pembiayaan gampong hanya bersumber dari bantuan pemerintah?

**E. Wawancara Bersama Pemuda Gampong**

1. Apa dampak positif terhadap penerapan qanun kota langsa nomor 6 tahun 2010 tentang pemerintahan gampong di gampong pb. Blang pase?

**F. Wawancara Bersama Tokoh Masyarakat Gampong**

1. Apa dampak positif terhadap penerapan qanun kota langsa nomor 6 tahun 2010 tentang pemerintahan gampong di gampong pb. Blang pase?
2. Apa dampak negatif terhadap penerapan qanun kota langsa nomor 6 tahun 2010 tentang pemerintahan gampong di gampong pb. Blang pase?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan di gampong?
4. Bagaimana mengenai aspek-aspek kelembagaan gampong apakah masih ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dan juga diperbaiki?

## Lampiran II

### ISTILAH dan PENGERTIAN

1. Qanun Kota Langsa (atau nama lain Peraturan daerah) adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota langsa.
2. *Gampong* (atau nama lain Desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
3. *Geuchik* (atau nama lain Kepala Desa) adalah pimpinan suatu *gampong* yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
4. *Tuha Peut* (atau nama lain Badan Permusyawaratan Desa) adalah unsur pemerintahan *gampong* yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan *gampong*.
5. *Imum Meunasah* ( atau nama lain Imum Desa ) adalah orang yang memimpin kegiatan masyarakat di *gampong* yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan Syari'at Islam.



**PETA LOKASI PENELITIAN**  
**GAMPONG PAYA BUJOK BLANG PASE**  
**KECAMATAN LANGSA KOTA KOTA LANGSA**  
**PROVINSI ACEH**

